

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 34² TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

 Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

 Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat

kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal Agus tus 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 🎢

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	7
2.	SEKRETARIS DAERAH	7

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 342 TAHUN 2024

TANGGAL: | Agustus 2024

TENTANG: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI	BAGIAN ORGANISASI SETDA

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	7
2.	SEKRETARIS DAERAH	9